

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN BLORA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

2025

Kpt TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN BLORA DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Blora dalam Pemilihan Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Pasal 160 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024; Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor:03/PL.02.7-BA/3316/2025, tanggal 9 Januari 2025
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) Sdr. Arief Rohman, S.IP., M.Si dan Sdri. Hj. Sri Setyorini, dengan perolehan suara sebanyak 395.827 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tujuh) atau 83,75% (delapan puluh tiga koma tujuh puluh lima persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Blora dalam Pemilihan Tahun 2024; Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima pukul 09.05 WIB
 - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan
 - Lamp : 0 hlm